

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Upaya Penanganan Pandemi Covid-19; Telaah atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2020 terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan

Andri Sumantri

Mahasiswa pada Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Jenderal Ahmad Yani, Cimahi



[10.15408/adalah.v5i1.19730](https://doi.org/10.15408/adalah.v5i1.19730)

Abstract:

The implementation of Majalengka Regent Regulation Number 54 of 2020 has an impact on efforts to deal with the transmission of the corona-19 virus. However, the implementation of the Regent Regulation also has an impact on educational activities. The handling of Covid-19, which is not comprehensive in its implementation, has had a negative impact on education in Majalengka district. The Majalengka district government is not responsive in providing education guarantees due to the limited technological facilities in its area, especially in remote villages. Teachers must continue to be closer to their students, so that educational and teaching services can continue. Is it possible that the condition of education in Majalengka Regency will worsen in the future, due to the limited provision of educational technology facilities?

Keywords; Regent Regulations, PSBB, Covid-19, Education, Majalengka.

Abstrak:

Pelaksanaan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2020 berdampak pada upaya penanganan penularan virus corona-19. Akan tetapi pelaksanaan Peraturan Bupati tersebut juga berdampak pada aktivitas pendidikan. Penanganan Covid-19 yang tidak komprehensif dalam implementasinya, membuat dampak negatif terhadap pendidikan di kabupaten Majalengka. Pemerintah kabupaten Majalengka tidak tanggap memberikan jaminan pendidikan dengan kendala terbatasnya sarana teknologi di daerahnya khususnya desa-desa terpencil. Guru-guru harus terus mendekatkan diri terhadap murid-muridnya, agar pelayanan pendidikan dan pengajaran terus berlangsung. Mungkinkah kondisi pendidikan di kabupaten Majalengka akan semakin terpuruk di masa yang akan datang, karena penyediaan fasilitas teknologi pendidikan yang terbatas?

Kata Kunci; Peraturan Bupati, PSBB, Covid-19, Pendidikan, Majalengka.


Prolog

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di seluruh kabupaten/kota se provinsi Jawa Barat, juga dilaksanakan di kabupaten Majalengka. Pelaksanaan PSBB didasarkan pada payung hukum berupa Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2020 pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19). Selain itu Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanggulangan COVID-19 di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Seiring dengan peraturan gubernur pemerintah kabupaten Majalengka juga mengeluarkan peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2020. Pemberlakuan PSBB di suatu daerah akan berdampak sistemik bagi tatanan kehidupan bermasyarakat. Baik situasi sosial, budaya, ekonomi, pendapatan masyarakat dan lain-lain.

Pelaksanaan PSBB di Kabupaten Majalengka mengatur pembatasan-pembatasan interaksi sosial. Beberapa aktivitas yang dibatasi selama masa PSBB di Majalengka adalah sebagai berikut; pertama membatasi kegiatan di fasilitas umum, kedua pembatasan moda transportasi, ketiga membatasi kegiatan keagamaan, keempat pembatasan kegiatan di lembaga pendidikan, kelima Pembatasan kegiatan di tempat kerja, keenam membatasi kegiatan sosial dan budaya. Pelaksanaan PSBB di Kabupaten Majalengka diikuti dengan pemberlakuan sanksi administratif yang telah diatur oleh Peraturan Bupati Majalengka Nomor 74 Tahun 2020 tentang pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran tertib kesehatan dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dan adaptasi kebiasaan baru dalam penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah kabupaten Majalengka.

Ada dua dampak secara umum dari berlakunya PSBB. *Pertama*, adalah dampak jangka pendek yang dirasakan oleh banyak keluarga di Indonesia, baik di kota maupun di desa. Di Indonesia banyak keluarga yang kurang familier melakukan sekolah di rumah.

Bersekolah di rumah bagi keluarga Indonesia adalah kejutan besar khususnya bagi produktivitas orang tua yang biasanya sibuk dengan pekerjaan di luar rumah. Demikian juga dengan problem psikologis anak-anak peserta didik yang terbiasa belajar bertatap muka langsung dengan guru-guru mereka. Seluruh elemen pendidikan secara kehidupan sosial “terpapar” sakit karena Covid-19. Pelaksanaan pengajaran berlangsung dengan cara *online*. Proses ini berjalan pada skala yang belum pernah terukur dan teruji sebab belum pernah terjadi sebelumnya. Tak pelak di desa-desa terpencil yang berpenduduk usia sekolah sangat padat menjadi serba



kebingungan, sebab infrastruktur informasi teknologi sangat terbatas. *Kedua*, adalah dampak jangka panjang. Banyak kelompok masyarakat di Indonesia yang akan terpapar dampak jangka panjang dari covid-19 ini. Dampak pendidikan dari sisi waktu jangka panjang adalah aspek keadilan dan peningkatan ketidaksetaraan antar kelompok masyarakat dan antardaerah di Indonesia (Aji, 2020).

Situasi Pandemi Covid-19 menunjukkan adanya kekosongan dalam infrastruktur dan institusi pendidikan Indonesia, ketidaksiapan menghadapi situasi ini memperlihatkan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di Indonesia untuk memindahkan pendidikan ke dalam medium teknologi digital. Jurang pemisah antara wilayah maju dengan fasilitas internet dan wilayah terpencil tanpa sinyal begitu besar sehingga pemerintah pun harus melakukan jenis intervensi yang berbeda sesuai kebutuhan masing-masing daerah (Santosa, 2020).

Artikel ini bertujuan menguraikan upaya penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Majalengka dengan penerapan

kebijakan PSBB melalui peraturan Bupati nomor 54 Tahun 2020. Penerapan kebijakan melalui pelaksanaan peraturan Bupati tersebut berimplikasi kepada berjalannya aktivitas di dunia pendidikan. Perjalanan implementasi PSBB tersebut sejauh mana berdampak langsung kepada dunia pendidikan.


Permasalahan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi Pendidikan di Indonesia

Kebijakan PJJ Kemendikbud mendapat berbagai macam respons dari publik. Meskipun tidak ideal, PJJ dianggap sebagai satu-satunya kebijakan yang memungkinkan proses pembelajaran tetap bisa dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Meskipun begitu, terdapat dua masalah utama yang menghambat efektivitas proses PJJ yaitu keterbatasan akses terhadap internet dan keterbatasan kapabilitas tenaga pengajar. Pertama, keterbatasan akses terhadap internet yang stabil. Banyak wilayah di Indonesia belum dijangkau oleh internet, bahkan sinyal komunikasi dan listrik pun belum mencapai beberapa wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Salah satu *building block* dari sebuah pembelajaran jarak jauh yang efektif adalah kecepatan internet yang memadai dan stabil. Tanpa koneksi yang stabil, murid tidak mungkin mendapatkan materi pembelajaran secara utuh dan proses pemahaman pun terbatas dan dibatasi oleh internet. Ketimpangan akses terhadap internet tersebut dapat terlihat jelas ketika kita membandingkan data antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Berdasarkan data dari BPS, persentase rumah tangga dengan akses internet di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya dan mencapai 78% pada tahun 2018. Meskipun begitu, terlihat adanya disparitas yang cukup tinggi antara akses internet di pedesaan dan perkotaan yaitu 27% di tahun 2018.

Kondisi Pendidikan Di Majalengka Pada Situasi Pandemi

Kondisi di Kabupaten Majalengka tidak semua orang tua mampu mengajar anak-anaknya menyangkut mata pelajaran di

sekolah anaknya karena beragam persoalan. Untuk pengajar secara virtual menurut banyak orang tua murid wilayah Kabupaten Majalengka, tidak semua murid memiliki *smartphone* dengan jaringan yang optimal. Murid atau orang tua memiliki android mereka belum tentu bisa memfungsikan dengan baik. Serta bagi anak SD di Majalengka, metode pendidikan kemungkinan bisa lebih berhasil dengan tatap muka. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) adalah pendidikan sistem belajar yang dilakukan oleh peserta didik dan instruktur (guru) melalui media atau biasanya sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya. Namun, ada sedikit miskonsepsi di tengah masyarakat tentang pemahaman PJJ ini. Kondisi geografi di Majalengka sangat tidak memungkinkan untuk peneran pembelajaran dengan cara daring, dengan waktu berkepanjangan. Peraturan Bupati yang memberikan batasan melalui PSBB dipandang di Kabuapten Majalengka membuat proses pembelajaran sangat terhambat.



Pembelajaran jarak jauh (PJJ) adalah pendidikan sistem belajar yang dilakukan oleh peserta didik dan instruktur (guru) melalui media atau biasanya sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya.

Pembelajaran Jarak Jauh dan Marginalisasi Pendidikan

Sistem sekolah yang memadai, guru yang terbiasa dengan teknologi, murid yang berasal dari menengah-atas relatif sangat mudah melaksanakan PJJ. Paling tidak sekolah seperti ini semua murid dan gurunya memiliki laptop. Di Kabupaten Majalengka, masalahnya banyak sekolah yang tidak memiliki kapital. PJJ hanya akan menjadi sistem pendidikan yang memarjinalisasi mereka yang kurang mampu. Beruntung bagi mereka yang memiliki *smartphone* sendiri. Namun nyatanya tidak semua siswa memiliki *smartphone* terlebih laptop. Biasanya mereka harus meminjam *smartphone* orang tua mereka yang juga memerlukannya.

Data nasional BPS (2019) menyebutkan bahwa di rentang usia

5-24 (usia sekolah) baru sekitar 53,06 siswa yang dapat menggunakan internet. Sementara dari segi pemanfaatan komputer/*personal computer*, 31,37 persen digunakan oleh siswa di perkotaan dan 15,43 persen di pedesaan. Tanpa kemampuan untuk mengakses internet dan alat maka PJJ secara online tidak akan bekerja. Kualitas pendidikan dikhawatirkan akan menurun jika sistem PJJ tidak dibenahi. Memecahkan masalah dari Pembelajaran Jarak Jauh akan membutuhkan kerjasama sistemik dari Pemerintah. Tanpa pemerataan fasilitas tentunya tidak banyak hal bisa dilakukan. Beberapa kelompok masyarakat juga secara swadaya memberikan fasilitas seperti wifi untuk siswa dapat belajar. Bantuan dari pihak-pihak lain juga sangat dibutuhkan.

Pembelajaran jarak jauh tidak hanya berbeda dari sisi pengajar dan pembelajar berada ditempat yang berbeda namun juga memiliki sistem dan pendekatan yang berbeda. Diperlukan perencanaan, perancangan, penyusunan materi, dan komunikasi yang baru. Guru dan lembaga pendidikan harus mengembangkan dan menggunakan metodologi-metodologi dan gaya-gaya pembelajaran yang baru, mulai dari instruksi langsung hingga mengelola strategi-strategi pembelajaran, memberi dukungan terhadap peserta didik, memfasilitasi diskusi jarak jauh, serta kebutuhan setiap individu seperti fasilitas dan aksesibilitas.

Metode PJJ tidak hanya dilakukan dengan sistem e-learning namun juga dapat dilakukan secara tidak online. Metode penyampaian pembelajaran yang dapat dilakukan selama PJJ:

Pertama; E-learning. Pembelajaran online ini sangat tergantung dengan keberadaan internet. Dibanding dengan metode lain, pembelajaran online terasa lebih tepat dan efektif. Namun, mengharuskan pelajar dan guru untuk memiliki akses internet, perangkat seperti laptop atau smartpone, alat atau aplikasi online seperti *chat room* (ruang komunikasi) atau *video conferencing* seperti Zoom dan Google Meet. Atau dapat berupa aplikasi lain yang menyimpan video dan dapat ditonton oleh pelajar, seperti Youtube,

Rumah Belajar milik Kemendikbud, dan dari swasta seperti Ruang Guru dan Quipper.

Kedua; Bahan tertulis. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Plt. PAUD Dikdasmen Kemendikbud), Hamid Muhammad mengatakan, ketika pembelajaran online tidak memungkinkan solusi yang bisa dipakai adalah menggunakan buku pegangan oleh pelajar dan guru. "Entah itu bisa dipinjamkan ke kelompok belajar atau diantarkan ke rumah siswa," ujarnya.

Ketiga; Televisi. Selain itu, pembelajaran luring juga termasuk mengakses lewat televisi dan radio. Pendidik bisa memanfaatkan program Belajar dari Rumah lewat TVRI jika memiliki akses televisi.

Ketiga metode di atas memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Pilihan seperti buku pegangan yang diberikan oleh guru kepada murid dan televisi sangat tidak efektif, karena mengharuskan siswa untuk belajar seorang diri tanpa komunikasi dua arah. *E-learning* memang memiliki komunikasi yang jauh lebih baik, namun sangat tergantung kepada kepemilikan teknologi dan akses internet. Selain itu, tes dan tugas yang diberikan oleh guru saat PJJ juga hanya bekerja baik dengan e-learning.

Refleksi Kebijakan Kemendikbud di Tengah Pandemi

Kebijakan konkret Kemendikbud terkait himbuan pemerintah tentang belajar dari rumah tertuang dalam Surat Edaran Mendikbud tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah untuk Mencegah Penyebaran covid-19 yang isinya menjelaskan tentang pelaksanaan PJJ bagi seluruh sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia. Surat Edaran tersebut juga melampirkan beberapa saran pembelajaran daring yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah dan siswa. Dalam praktiknya, banyak tenaga pengajar yang tidak dilatih dan tidak mengetahui cara

penggunaan sarana pembelajaran daring. Lalu, melalui Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (covid-19), Kemendikbud menerapkan kebijakan pembatalan Ujian Nasional (UN) dan penyesuaian nilai pembelajaran. Selain itu, terdapat beberapa poin tentang pelaksanaan PJJ termasuk imbauan agar guru tidak terlalu membebankan murid dengan capaian yang sesuai dengan kurikulum dan penilaian yang bersifat timbal balik menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Surat Edaran Nomor 4 sayangnya tidak memberikan arahan khusus tentang petunjuk pelaksana (juklak) bagi guru dalam melaksanakan PJJ. Surat tersebut hanya berperan sebagai arahan umum tentang apa yang harus diajarkan dan bagaimana menilainya. Hingga akhir Mei, Kemendikbud belum memberikan petunjuk spesifik bagi guru tentang menjalankan proses pembelajaran.

Kesimpulan

Situasi PSBB menjadi kondisi new normal dengan protokoler yang ketat berdasarkan kebijakan *social distancing* atau *physical distancing* yang menjadi dasar pelaksanaan belajar dari rumah dengan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran. Dari berbagai keluhan di atas dapat menjadi tantangan bagi para tenaga pendidik, bagaimana cara mereka tetap memberikan motivasi kepada peserta didik dalam melakukan pembelajaran *online*. Saat ini sangat diperlukan media sosial pemerintah seperti TVRI bergeser fungsi dari hiburan menjadi ruang pembelajaran secara nasional dan tv swasta, bisa dimanfaatkan agar anak didik makin mendapatkan ilmu yang banyak dengan kualitas yang sama dikota maupun di desa. Penerapan Perbup nomor 54 tahun 2020 harus disosialisasi dengan dengan baik, perlu ada kebijakan alternatif dari dinas pendidikan Majalengka agar guru mampu menyentuh murid-muridnya dengan tidak sekedar mengandalkan model PJJ, khususnya pendekatan partisipasi guru di desa-desa. Dengan demikian di kemudian hari

para siswa tidak makin terpuruk karena banyak tertinggal proses pembelajaran karena PSBB pandemi Covid-19.

Referensi:

Data BPS, 2019.

Cahyati, N. & Kusumah, R. 2020. Peran Orang Tua Dalam Menerapkan Pembelajaran Di Rumah Saat Pandemi Covid 19. *Jurnal Golden Age* 4(01): 4–6. doi:10.29408/jga.v4i01.2203

Dewi, W. A. F. 2020. Dampak COVID-19 terhadap Implementasi Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 2(1): 55–61. doi:10.31004/edukatif.v2i1.89

Kusumadewi, R. F., Yustiana, S. & Nasihah, K. 2020. Menumbuhkan Kemandirian Siswa Selama Pembelajaran Daring Sebagai Dampak COVID-19 Di SD. *JRPD (Jurnal Riset Pendidikan Dasar)* 1(1): 7–13.

Peraturan Bupati Majalengka Tahun 2020 Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Majalengka

Peraturan Bupati Majalengka Nomor 74 Tahun 2020 tentang pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran tertib kesehatan dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dan adaptasi kebiasaan baru dalam penanggulangan corona virus disease 2019

Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanggulangan COVID-19 di Wilayah Provinsi Jawa Barat

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan corona wrus disease 2019 (covid-ig)

- Salehudin, M. 2020. Dampak Covid-19: Guru Mengadopsi Media Sosial Sebagai E-Learning Pada Pembelajaran Jarak Jauh. *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 10(1): 1. doi:10.22373/jm.v10i1.6755
- Santosa, A. B. 2020. Potret Pendidikan di Tahun Pandemi : Dampak COVID-19 Terhadap Disparitas Pendidikan di Indonesia. *CSIS Commentaries* 1–5.
- Syah, R. H. 2020. Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7(5). doi:10.15408/sjsbs.v7i5.15314
- Wijaya, R., Lukman, M. & Yadewani, D. 2020. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pemanfaatan E-Learning. *Dimensi* 9(2): 307–322.

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Tim Redaktur:** Indra Rahmatullah, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar, Fathuddin, Nurrohimyunus. **Penyunting:** Latipah Nasution, Siti Nurhalimah, Siti Romlah. **Setting & Layout:** Imas Novita Juaningsih.